



**MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA**

NOMOR: PER/05 /M.PAN/4/2008

**TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH SOSIAL DAN ANGKA KREDITNYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan tugas penyuluhan bidang pembangunan kesejahteraan sosial, dipandang perlu menetapkan Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial dan Angka Kreditnya;
- b. bahwa penetapan Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial dan Angka Kreditnya sebagaimana dimaksud di atas, ditetapkan dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3039);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah sepuluh kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
12. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;

Memperhatikan : a. Usul Menteri Sosial dengan surat Nomor B/B.06/SJ/II.08/MS tanggal 14 Februari 2008;

- b. Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan surat Nomor: K.26-30/V.31-4/93 tanggal 18 Maret 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH SOSIAL DAN ANGKA KREDITNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini yang dimaksud dengan:

1. Penyuluh Sosial adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan bidang pembangunan kesejahteraan sosial yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
2. Penyuluhan sosial adalah suatu proses perubahan perilaku yang dilakukan melalui penyebaran informasi, komunikasi, motivasi dan edukasi oleh Penyuluh Sosial baik secara lisan, tulisan maupun peragaan kepada kelompok sasaran sehingga muncul pemahaman yang sama, pengetahuan dan kemauan guna berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan kesejahteraan sosial.
3. Pembangunan kesejahteraan sosial adalah program-program dan kegiatan yang dirancang dan dilaksanakan dalam rangka penanganan permasalahan sosial, dan peningkatan serta pengembangan kesejahteraan sosial masyarakat.
4. Kesejahteraan sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materiil maupun spirituil yang diliputi

oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir bathin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniyah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.

5. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Penyuluh Sosial dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya.
6. Tim Penilai Angka Kredit adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk membantu menilai prestasi kerja Penyuluh Sosial.

BAB II

RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN INSTANSI PEMBINA

Pasal 2

Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial termasuk dalam rumpun Ilmu Sosial dan yang berkaitan.

Pasal 3

- (1) Penyuluh Sosial berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional penyuluhan sosial pada unit kerja Departemen Sosial, Dinas/Instansi yang melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesejahteraan sosial Provinsi/Kabupaten/Kota.
- (2) Penyuluh Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh seseorang yang telah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 4

Tugas pokok Penyuluh Sosial adalah melaksanakan penyuluhan sosial dan pengembangan penyuluhan sosial.

Pasal 5

- (1) Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial adalah Departemen Sosial.
- (2) Departemen Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan tugas pembinaan, yang antara lain meliputi:
 - a. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial;
 - b. Menetapkan standar kompetensi Jabatan Penyuluh Sosial;
 - c. Menetapkan pedoman formasi Jabatan Penyuluh Sosial;
 - d. Melakukan pengkajian dan pengusulan tunjangan Jabatan Penyuluh Sosial;
 - e. Mensosialisasikan Jabatan Penyuluh Sosial serta petunjuk pelaksanaannya;
 - f. Menyusun kurikulum dan modul pendidikan dan pelatihan jabatan Penyuluh Sosial;
 - g. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis fungsional Penyuluh Sosial;
 - h. Mengembangkan sistem informasi jabatan Penyuluh Sosial;
 - i. Memfasilitasi pelaksanaan Jabatan Penyuluh Sosial;
 - j. Memfasilitasi pembentukan organisasi Profesi Penyuluh Sosial;
 - k. Memfasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi dan kode etik Penyuluh Sosial; dan
 - l. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Jabatan Penyuluh Sosial.

BAB III
UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

Pasal 6

Unsur dan sub unsur kegiatan Penyuluh Sosial yang dinilai angka kreditnya, adalah:

- a. Pendidikan, terdiri atas :
 1. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar;
 2. Pendidikan dan pelatihan (Diklat) fungsional di bidang penyuluhan sosial serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat; dan
 3. Pendidikan dan pelatihan (Diklat) prajabatan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat.
- b. Penyuluhan sosial, terdiri atas :
 1. Persiapan penyuluhan sosial;
 2. Pelaksanaan penyuluhan sosial.
- c. Pengembangan penyuluhan sosial, terdiri atas :
 1. Pengkajian kebijakan penyuluhan sosial;
 2. Pengembangan program penyuluhan sosial;
 3. Pengembangan model, metode, teknik, dan media penyuluhan sosial;
 4. Pengembangan kemitraan dan jejaring kerja penyuluhan kemasyarakatan;
 5. Evaluasi pengembangan kualitas penyuluhan sosial;
 6. Evaluasi penyuluhan sosial secara komprehensif; dan
 7. Memberikan konsultasi dalam persiapan, pelaksanaan dan pengembangan kualitas penyuluhan sosial.

- d. Pengembangan profesi, terdiri atas :
1. Penyusunan karya ilmiah tulis/karya ilmiah di bidang penyuluhan pembangunan kesejahteraan sosial;
 2. Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang penyuluhan pembangunan kesejahteraan sosial;
 3. Pembuatan buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/ Petunjuk teknis di bidang penyuluhan pembangunan kesejahteraan sosial;
 4. Partisipasi aktif dalam penerbitan buku/majalah di bidang penyuluhan pembangunan kesejahteraan sosial; dan
 5. Pelaksanaan studi banding di bidang penyuluhan pembangunan kesejahteraan sosial.
- e. Penunjang tugas Penyuluh Sosial, terdiri atas :
1. Pengajar/Pelatih di bidang penyuluhan sosial;
 2. Peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi di bidang penyuluhan sosial;
 3. Keanggotaan dalam organisasi profesi di bidang penyuluhan sosial;
 4. Keanggotaan dalam Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial;
 5. Perolehan penghargaan/ tanda jasa; dan
 6. Perolehan getar keserjanaan lainnya;

BAB IV JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

Pasal 7

- (1) Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial adalah Jabatan Tingkat Ahli.

- (2) Jenjang jabatan Penyuluh Sosial dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, adalah:
- a. Penyuluh Sosial Pertama;
 - b. Penyuluh Sosial Muda; dan
 - c. Penyuluh Sosial Madya;
- (3) Jenjang pangkat Penyuluh Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, adalah:
- a. Penyuluh Sosial Pertama:
 1. Penata Muda golongan ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b.
 - b. Penyuluh Sosial Muda:
 1. Penata golongan ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I golongan ruang III/d.
 - c. Penyuluh Sosial Madya:
 1. Pembina golongan ruang IV. a;
 2. Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b; dan
 3. Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c.
- (4) Jenjang pangkat untuk masing-masing jabatan Penyuluh Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah jenjang pangkat dan jabatan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini.
- (5) Penetapan jenjang jabatan Penyuluh Sosial untuk pengangkatan dalam jabatan ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, sehingga dimungkinkan pangkat dan jenjang tidak sesuai dengan pangkat dan jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB V
RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI
DALAM MEMBERIKAN ANGKA KREDIT

Pasal 8

(1) Rincian kegiatan Penyuluh Sosial sesuai dengan jenjang jabatan adalah sebagai berikut:

a. Penyuluh Sosial Pertama:

1. Menyusun gambaran umum tentang kondisi, situasi, isu-isu, permasalahan, dan atau program kesejahteraan sosial secara faktual yang akan disuluhkan di daerah non rawan sosial;
2. Menetapkan sasaran garapan penyuluhan sosial massal di daerah non rawan sosial;
3. Menetapkan sasaran garapan penyuluhan sosial kelompok/organisasi di daerah non rawan sosial;
4. Menetapkan sasaran garapan penyuluhan sosial individu dan keluarga di daerah non rawan sosial;
5. Melakukan asesmen terhadap kelompok sasaran dan lingkungan sosial komunitas atau massal di daerah non rawan sosial;
6. Melakukan asesmen terhadap kelompok sasaran dan lingkungan sosial kelompok/organisasi di daerah non rawan sosial;
7. Melakukan assesmen terhadap kelompok sasaran dan lingkungan sosial individu dan keluarga di daerah non rawan sosial;
8. Merencanakan program penyuluhan sosial komunitas/ massal di daerah non rawan sosial;
9. Merencanakan program penyuluhan sosial kelompok/ organisasi di daerah non rawan sosial;

10. Merencanakan program penyuluhan sosial individu dan keluarga di daerah non rawan sosial;
11. Pembahasan rencana penyuluhan sosial sebagai peserta;
12. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial massal secara langsung dengan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
13. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial massal secara langsung tanpa alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
14. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial kelompok secara langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
15. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial kelompok secara langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
16. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial individu secara langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
17. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial individu secara langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
18. Menyusun rancangan materi penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik sebagai pelaku;
19. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik sebagai peserta;
20. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media cetak sebagai peserta;

21. Melakukan kegiatan penyuluhan sosial langsung secara massal dengan alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial;
22. Melakukan kegiatan penyuluhan sosial langsung secara massal tanpa alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial;
23. Melakukan kegiatan penyuluhan sosial langsung secara kelompok dengan alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial;
24. Melakukan kegiatan penyuluhan sosial langsung secara kelompok tanpa alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial;
25. Melakukan kegiatan penyuluhan sosial langsung secara individu tanpa alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial;
26. Menjadi pelaku dalam proses penyuluhan sosial tidak langsung melalui media alternatif (ketoprak, wayang, calung, dll);
27. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial massal langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai anggota;
28. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial massal langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial dalam tim sebagai anggota;
29. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial massal langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
30. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial massal tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai anggota;

31. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial massal tidak langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial dalam tim sebagai anggota;
32. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial massal tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
33. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial kelompok langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai anggota;
34. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial kelompok langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial dalam tim sebagai anggota;
35. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial kelompok langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
36. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial kelompok tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai anggota;
37. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial kelompok tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial dalam tim sebagai anggota;
38. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial kelompok tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
39. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial individu langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai anggota;

40. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial individu langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial dalam tim sebagai anggota;
41. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial individu langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
42. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial individu tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai anggota;
43. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial individu tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial dalam tim sebagai anggota;
44. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial individu tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
45. Melakukan evaluasi pelaksanaan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik dalam tim sebagai anggota;
46. Melakukan pembahasan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik sebagai peserta;
47. Melakukan evaluasi pelaksanaan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media cetak dalam tim sebagai anggota;
48. Melakukan pembahasan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media cetak sebagai peserta;
49. Melakukan evaluasi pelaksanaan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media peragaan atau media alternatif dalam tim sebagai anggota;

50. Melakukan pembahasan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media peragaan atau media alternatif sebagai peserta;
51. Melakukan pengkajian kebijakan penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota;
52. Membahas hasil pengkajian kebijakan penyuluhan sosial sebagai peserta;
53. Diseminasi hasil pengkajian kebijakan penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota;
54. Melakukan pengembangan program penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota;
55. Membahas draft atau hasil uji coba pengembangan program penyuluhan sosial sebagai peserta;
56. Diseminasi hasil pengembangan program penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota;
57. Melakukan pengembangan model, metode, teknik dan media penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota;
58. Membahas draft atau hasil uji coba pengembangan model, metode, teknik, dan media penyuluhan sosial sebagai peserta;
59. Diseminasi hasil Pengembangan model, metode, teknik, dan media penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota;
60. Melakukan pengembangan kemitraan dan jejaring kerja penyuluhan kemasyarakatan dalam tim sebagai anggota ;
61. Melakukan evaluasi pengkajian kebijakan penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota ;
62. Melakukan evaluasi pengembangan program penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota;

63. Melakukan evaluasi pengembangan model, metode, teknik, dan media penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota;
64. Melakukan evaluasi pengembangan kemitraan dan jejaring kerja penyuluhan kemasyarakatan dalam tim sebagai anggota;
65. Melaksanakan evaluasi penyuluhan sosial secara komprehensif dalam tim sebagai anggota;
66. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial secara komprehensif sebagai peserta; dan
67. Diseminasi hasil evaluasi penyuluhan sosial secara komprehensif sebagai anggota;

b. Penyuluh Sosial Muda:

1. Menyusun gambaran umum tentang kondisi, situasi, isu-isu, permasalahan, dan atau program kesejahteraan sosial secara faktual yang akan disuluhkan di daerah rawan sosial;
2. Menetapkan sasaran garapan penyuluhan sosial massal di daerah rawan sosial;
3. Menetapkan sasaran garapan penyuluhan sosial kelompok/organisasi di daerah rawan sosial;
4. Menetapkan sasaran garapan penyuluhan sosial individu dan keluarga di daerah rawan sosial;
5. Melakukan asesmen terhadap kelompok sasaran dan lingkungan sosial komunitas/massal di daerah rawan sosial;
6. Melakukan asesmen terhadap kelompok sasaran dan lingkungan sosial kelompok/organisasi di daerah rawan sosial;
7. Melakukan asesmen terhadap kelompok sasaran dan lingkungan sosial individu dan keluarga di daerah rawan sosial;

8. Merencanakan program penyuluhan sosial komunitas/ massal di daerah rawan sosial;
9. Merencanakan program penyuluhan sosial kelompok/ organisasi di daerah rawan sosial;
10. Merencanakan program penyuluhan sosial individu dan keluarga di daerah rawan sosial;
11. Pembahasan rencana penyuluhan sosial sebagai penyaji;
12. Pembahasan rencana penyuluhan sosial sebagai peserta;
13. Menyusun rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara massal dengan alat bantu dan atau alat peraga;
14. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara massal dengan alat bantu dan atau alat peraga sebagai penyaji;
15. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara massal dengan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
16. Menyusun rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara massal tanpa alat bantu dan atau alat peraga;
17. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara massal tanpa alat bantu dan atau alat peraga sebagai penyaji;
18. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara massal tanpa alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
19. Menyusun rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara kelompok dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga;

20. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara kelompok dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai penyaji;
21. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara kelompok dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
22. Menyusun rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara kelompok tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga;
23. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara kelompok tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai penyaji;
24. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara kelompok tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
25. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara individu dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
26. Menyusun rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara individu dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga;
27. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara individu tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai penyaji;
28. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara individu tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai pembahas;
29. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara individu tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
30. Menyusun rancangan materi penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik sebagai penulis naskah;

31. Menyusun rancangan materi penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik sebagai pengatur laku;
32. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik sebagai penyaji;
33. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik sebagai pembahas;
34. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik sebagai peserta;
35. Menyusun rancangan materi penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media cetak;
36. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media cetak sebagai penyaji;
37. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media cetak sebagai pembahas;
38. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media cetak sebagai peserta;
39. Melakukan prakondisi pelaksanaan penyuluhan sosial di daerah non rawan sosial;
40. Melakukan evaluasi persiapan penyuluhan sosial dengan perumusan gambaran umum tentang kondisi, situasi, isu-isu, permasalahan, dan atau program kesejahteraan sosial secara faktual yang akan disuluhkan;
41. Melakukan evaluasi persiapan penyuluhan sosial dengan penetapan sasaran garapan penyuluhan sosial;

42. Melakukan evaluasi persiapan penyuluhan sosial dengan assesmen kelompok sasaran dan lingkungan sosialnya;
43. Melakukan evaluasi persiapan penyuluhan sosial dengan penyusunan rencana penyuluhan sosial;
44. Melakukan evaluasi persiapan penyuluhan sosial dengan penyusunan materi penyuluhan sosial;
45. Melakukan evaluasi persiapan penyuluhan sosial dengan prakondisi pelaksanaan penyuluhan sosial;
46. Melakukan kegiatan penyuluhan sosial langsung secara massal dengan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial;
47. Melakukan kegiatan penyuluhan sosial langsung secara massal tanpa alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial;
48. Melakukan kegiatan penyuluhan sosial langsung secara kelompok dengan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial;
49. Melakukan kegiatan penyuluhan sosial langsung secara kelompok tanpa alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial;
50. Melakukan kegiatan penyuluhan sosial langsung secara individu dengan alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial;
51. Melakukan kegiatan penyuluhan sosial langsung secara individu tanpa alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial;
52. Menjadi pengatur laku dalam proses penyuluhan sosial tidak langsung melalui media alternatif (ketoprak, wayang, calung, dll);
53. Melakukan evaluasi hasil penyuluhan sosial massal langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau

alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai ketua;

54. Melakukan evaluasi hasil penyuluhan sosial massal langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai anggota;
55. Melakukan evaluasi hasil penyuluhan sosial massal langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial dalam tim sebagai ketua;
56. Melakukan evaluasi hasil penyuluhan sosial massal langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial dalam tim sebagai anggota;
57. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial massal langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai penyaji;
58. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial massal langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai pembahas;
59. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial massal langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
60. Melakukan evaluasi hasil penyuluhan sosial massal tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai ketua;
61. Melakukan evaluasi hasil penyuluhan sosial massal tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai anggota;

62. Melakukan evaluasi hasil penyuluhan sosial massal tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sebagai ketua;
63. Melakukan evaluasi hasil penyuluhan sosial massal tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sebagai anggota;
64. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial massal tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai penyaji;
65. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial massal tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
66. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial kelompok langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai ketua;
67. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial kelompok langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai anggota;
68. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial kelompok langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial dalam tim sebagai ketua;
69. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial kelompok langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial dalam tim sebagai anggota;
70. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial kelompok langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai penyaji;

71. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial kelompok langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai pembahas;
72. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial kelompok langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
73. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial kelompok tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai ketua;
74. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial kelompok tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai anggota;
75. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial kelompok tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial dalam tim sebagai ketua;
76. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial kelompok tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial dalam tim sebagai anggota;
77. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial kelompok tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai penyaji;
78. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial kelompok tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai pembahas;
79. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial kelompok tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
80. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial individu langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau

alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai anggota;

81. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial individu langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial dalam tim sebagai ketua;
82. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial individu langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial dalam tim sebagai anggota;
83. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial individu langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai penyaji;
84. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial individu langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
85. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial individu tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai ketua;
86. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial individu tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai anggota;
87. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial individu tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial dalam tim sebagai ketua;
88. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial individu tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial dalam tim sebagai anggota;

89. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial individu tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai penyaji;
90. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial individu tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
91. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik dalam tim sebagai ketua;
92. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik dalam tim sebagai anggota;
93. Melakukan pembahasan hasil evaluasi kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik dalam tim sebagai penyaji;
94. Melakukan pembahasan hasil evaluasi kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik dalam tim sebagai pembahas;
95. Melakukan pembahasan hasil evaluasi kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik dalam tim sebagai peserta;
96. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media cetak dalam tim sebagai ketua;
97. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media cetak dalam tim sebagai anggota;
98. Melakukan pembahasan hasil evaluasi kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media cetak sebagai penyaji;
99. Melakukan pembahasan hasil evaluasi kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media cetak sebagai peserta;

No.	DESKR	SUBUNSUR	BUTIR KEGIATAN			
			2. Membahas hasil evaluasi			
			(1) Panitia	Sertifikat & Laporan	0.180	Penyuluh Sosial Muda
			(2) Pembahas	Sertifikat & Laporan	0.130	Penyuluh Sosial Muda
			(3) Peserta	Sertifikat & Laporan	0.045	Penyuluh Sosial Pertama
					0.090	Penyuluh Sosial Muda
					0.135	Penyuluh Sosial Madya
			3. Penyuluhan sosial massal tidak langsung dengan menggunakan alat bantu atau alat peraga			
			1. Melakukan evaluasi hasil penyuluhan sosial massal tidak langsung			
			a. Daerah rawan sosial			
			(1) Dalam tm			
			a. Sebagai ketua	Laporan	0.280	Penyuluh Sosial Muda
			b. Sebagai anggota	Laporan	0.140	Penyuluh Sosial Pertama
					0.280	Penyuluh Sosial Muda
			(2) Mandiri	Laporan	0.450	Penyuluh Sosial Madya
			b. Daerah non rawan sosial			
			(1) Dalam tm			
			a. Sebagai ketua	Laporan	0.280	Penyuluh Sosial Muda
			b. Sebagai anggota	Laporan	0.130	Penyuluh Sosial Pertama
					0.250	Penyuluh Sosial Muda
			(2) Mandiri	Laporan	0.420	Penyuluh Sosial Madya
			2. Membahas hasil evaluasi			
			(1) Panitia	Sertifikat & Laporan	0.180	Penyuluh Sosial Muda
			(2) Pembahas	Sertifikat & Laporan	0.135	Penyuluh Sosial Madya
			(3) Peserta	Sertifikat & Laporan	0.045	Penyuluh Sosial Pertama
					0.090	Penyuluh Sosial Muda
					0.135	Penyuluh Sosial Madya
			4. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial kelompok langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga			
			1. Langsung			
			a. Daerah rawan sosial			
			(1) Dalam tm			
			a) Sebagai ketua	Laporan	0.280	Penyuluh Sosial Muda
			b) Sebagai anggota	Laporan	0.140	Penyuluh Sosial Pertama
					0.280	Penyuluh Sosial Muda
			(2) Mandiri	Laporan	0.450	Penyuluh Sosial Madya
			b. Daerah non rawan sosial			
			(1) Dalam tm			

No.	URSAH	SUBURSAH	BUTIR KEGIATAN					
				(1) Peserta	Sertifikat & Laporan	0.045	Penyuluh Sosial Pertama	
						0.090	Penyuluh Sosial Muda	
						0.135	Penyuluh Sosial Madya	
PENGEMBANGAN PENYULUHAN SOSIAL	A. Peningkatan kapasitas penyuluhan sosial		1	Melakukan pengkajian kebutuhan penyuluhan sosial				
			a	Dalam tim:				
				1) Sebagai ketua	Laporan	1.620	Penyuluh Sosial Madya	
				2) Sebagai anggota	Laporan	0.405	Penyuluh Sosial Pertama	
						0.810	Penyuluh Sosial Muda	
						1.215	Penyuluh Sosial Madya	
				b) Mandiri	Laporan	2.025	Penyuluh Sosial Madya	
			2	Menganalisis hasil pengkajian kebutuhan penyuluhan sosial				
			a	Penyaji	Sertifikat & Laporan	0.270	Penyuluh Sosial Madya	
			b	Pembahas	Sertifikat & Laporan	0.135	Penyuluh Sosial Madya	
			c	Peserta	Sertifikat & Laporan	0.045	Penyuluh Sosial Pertama	
						0.090	Penyuluh Sosial Muda	
						0.135	Penyuluh Sosial Madya	
			3	Diseminasi hasil pengkajian kebutuhan penyuluhan sosial				
			a	Dalam tim:				
				1) Sebagai ketua	Laporan	1.270	Penyuluh Sosial Muda	
				2) Sebagai anggota	Laporan	0.090	Penyuluh Sosial Pertama	
						0.180	Penyuluh Sosial Muda	
		b) Mandiri	Laporan	0.540	Penyuluh Sosial Madya			
	B. Penguatan program penyuluhan			1	Melakukan pengembangan program penyuluhan sosial			
				a	Dalam tim:			
					1) Sebagai ketua	Laporan	3.240	Penyuluh Sosial Madya
					2) Sebagai anggota	Laporan	0.540	Penyuluh Sosial Pertama
							1.800	Penyuluh Sosial Muda
						2.835	Penyuluh Sosial Madya	
				b) Mandiri	Laporan	3.645	Penyuluh Sosial Madya	
2				Membahas dan/atau hasil uraian program pengembangan penyuluhan sosial				
a				Penyaji	Sertifikat & laporan	0.270	Penyuluh Sosial Madya	
b				Pembahas	Sertifikat & laporan	0.135	Penyuluh Sosial Madya	
c				Peserta	Sertifikat & laporan	0.045	Penyuluh Sosial Pertama	
						0.090	Penyuluh Sosial Muda	
						0.135	Penyuluh Sosial Madya	
3				Diseminasi hasil pengembangan program penyuluhan sosial				
a				Dalam tim:				
				1) Sebagai ketua	Laporan	1.270	Penyuluh Sosial Muda	
	2) Sebagai anggota	Laporan	0.090	Penyuluh Sosial Pertama				
			0.180	Penyuluh Sosial Muda				
	b) Mandiri	Laporan	0.540	Penyuluh Sosial Madya				

